

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pada era modern ini informasi adalah salah satu sarana kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi juga menjadi salah satu tempat untuk berkembangnya suatu bangsa dan negara dalam pergaulan lokal, nasional, maupun internasional. Dan juga informasi menjadi titik acuan kemajuan suatu bangsa terhadap suatu teknologi, karena dengan seiring perkembangan teknologi informasi menunjukkan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu bangsa.

Dengan berbagai perkembangan teknologi informasi pada era modern ini menunjukkan suatu keterbukaan negara terhadap gelombang informasi. Berbagai cara mempermudah masyarakat dalam hal memperoleh informasi. Hal ini ditunjukkan dengan mudahnya kita untuk memperoleh dan menggali informasi melalui berbagai sarana media yang tersedia, yaitu media cetak, media elektronik, dan juga media internet yang bisa kita akses dengan mudah setiap hari.

Dengan majunya dan pentingnya gelombang informasi, dibentuk suatu lembaga yang melakukan tujuan kegiatan yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan terhadap masyarakat, lembaga tersebut biasanya disebut masyarakat sebagai media massa. Sedangkan berdasarkan UU No.40 tahun 1999 tentang Pers

kita akan memakai dengan sebutan pers, bukan sebutan media massa. Dalam

Pasal 1 angka (1) disebutkan:

Pasal 1 angka (1)

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam *Cambridge International English Dictionary* disebutkan bahwa *press* meliputi: “*the press newspapers and magazines, and those parts of television or radio which broadcast news, or reporters and photographers who work for them*”.<sup>1</sup> yang kurang lebih artinya: “surat kabar dan majalah pers, dan bagian-bagian dari televisi atau radio yang menyiarkan berita, atau wartawan dan fotografer yang bekerja untuk mereka.

Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pers dapat diartikan:<sup>2</sup>

- (1) usaha percetakan dan penerbitan;
- (2) usaha pengumpulan dan penyiaran berita;
- (3) penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio;
- (4) orang yang bergerak dalam penyiaran berita;
- (5) medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film.

---

<sup>1</sup> Cambridge International English Dictionary, *Guide you to the meaning*, Cambridge University Press, 1995, h.1118. (dalam Edy Susanto, *Hukum Pers Di indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010)

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1990, h.675. (dalam Edy Susanto, *Hukum Pers Di indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010)

Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama kusumaningrat, kata “pers” berasal dari perkataan Belanda, yaitu: *pers*, yang artinya menekan atau pengepres. Kata pers merupakan padanan dari kata *press* dalam bahasa Inggris yang juga artinya menekan atau pengepres. Jadi secara harfiah *pers* atau *press* mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Tetapi sekarang *press* ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak maupun oleh wartawan media elektronik. Berdasarkan uraian tersebut pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah yang menyangkut semua kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.<sup>3</sup>

Dalam prakteknya pers memiliki suatu peranan, posisi dan sumber atas suatu informasi yang sangat penting dalam tatanan kehidupan yang ada di masyarakat. Hal ini dikarenakan pers menjadi sarana, tempat, dan wadah bagi pemerintah dan juga masyarakat terhadap suatu informasi yang diperlukan dan yang harus diperoleh diantara mereka. Selain itu pers juga memiliki dua dimensi kegunaan dalam ranah pemberian informasi, yaitu bagi masyarakat pers bisa disebut sebagai suatu sarana aspirasi dan pengawasan masyarakat terhadap

---

<sup>3</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, h.17. (dalam Edy Susanto, *Hukum Pers Di indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010)

pemerintah dan juga disisi lain pemerintah bisa memberikan informasi dan transparansi kinerja terhadap masyarakat itu sendiri, sehingga menimbulkan timbal balik yang baik. Oleh karenanya pers bisa disebut sebagai sarana kedaulatan rakyat, sehingga pers perlu juga memiliki kebebasan dan juga independensi dalam memberikan informasi.

Pada Pasal 2 Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan:

#### Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Demokrasi dapat diartikan sebagai:<sup>4</sup>

1. Bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya: pemerintahan rakyat;
2. Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Sedangkan keadilan berasal dari kata adil atau *equal* ialah, *the same of number, size, degree, merit*.<sup>5</sup> Dengan kata lain adil adalah tidak berat sebelah dan sama posisinya. Oleh karena itu pers dianggap suatu keadilan bagi masyarakat atas informasi yang diberikan, sehingga dalam pemberitaan pers harus adil.

Sedangkan Supremasi adalah kekuasaan tertinggi (teratas).<sup>6</sup> Sehingga supremasi hukum diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, h.195.

<sup>5</sup> F.G.Fowler and H.W.Friedrichsen, *The Pocket Oxford Dictionary of Current English*, Oxford, Clarendon Press,1973, h.276. (dalam Edy Susanto, *Hukum Pers Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010)

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, h.872.



Sehingga dalam memberi pemberitaan pers harus berpedoman pada hukum yang berlaku.

Fungsi pers sendiri diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yaitu:

Pasal 3 ayat (1)

Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, terdapat 8 (delapan) fungsi pers yang bertanggung jawab yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Fungsi pertama pers yang bertanggung jawab ialah fungsi informatif, yaitu memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur. Dalam fungsi ini, pers menghimpun berita yang dianggap berguna dan penting bagi orang banyak dan kemudian menuliskannya dalam kata-kata. Pers mungkin akan memberitakan kejadian-kejadian pada hari itu, memberitakan pertemuan-pertemuan yang diadakan atau memberitakan pengangkatan-pengangkatan pejabat dikantor pemerintah. Pers juga mungkin memperingatkan orang banyak tentang peristiwa-peristiwa yang diduga akan terjadi, seperti perubahan cuaca atau bencana alam. Atau pers pun mungkin memberitakan hal-hal yang langsung berguna, misalnya bagaimana menghitung pajak pribadi berdasarkan tarif pajak baru.
2. Fungsi kedua pers yang bertanggung jawab ialah fungsi kontrol, yaitu masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan. Dalam fungsi ini pers harus memberitakan apa yang berjalan baik

---

<sup>7</sup> Hikmat kusumaningrat dan Purnama Kusumangningrat, *Op.Cit*, h.27-29.

dan tidak berjalan baik. Fungsi “*watchdog*” atau fungsi kontrol ini harus dilakukan lebih aktif daripada kelompok masyarakat lainnya.

3. Fungsi ketiga pers yang bertanggung jawab ialah fungsi interpretatif dan direktif, yaitu memberikan interpretasi dan bimbingan. Dalam fungsi ini pers harus menceritakan kepada masyarakat tentang arti suatu kejadian. Ini biasanya dilakukan pers melalui tajuk rencana atau tulisan-tulisan latar belakang. Kadang-kadang juga menganjurkan tindakan yang seharusnya diambil oleh masyarakat, misalnya menulis surat protes terhadap DPR atau memberikan sumbangan bagi korban bencana alam, dan memberikan alasan mengapa harus bertindak.
4. Fungsi keempat pers yang bertanggung jawab ialah fungsi menghibur, yaitu para wartawan menuturkan kisah-kisah dunia dengan hidup menarik. Mereka menyajikan humor dan drama serta musik. Mereka menceritakan kisah yang lucu untuk diketahui meskipun kisah itu tidak terlalu penting.
5. Fungsi kelima pers yang bertanggung jawab ialah fungsi regeneratif, yaitu menceritakan bagaimana sesuatu itu dilakukan dimasa lampau, bagaimana dunia ini dijalankan sekarang, bagaimana sesuatu itu diselesaikan, dan apa yang dianggap oleh dunia itu benar atau salah. Jadi, pers membantu menyampaikan warisan sosial kepada generasi baru agar terjadi proses regenerasi dari angkatan yang sudah tua kepada angkatan yang lebih muda.
6. Fungsi keenam pers yang bertanggung jawab ialah fungsi pengawalan hak-hak warga negara, yaitu mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi. Demikian pula halnya bila ada massa rakyat yang berdemonstrasi, pers harus menjaga

baik-baik jangan sampai timbul tirani golongan mayoritas, yang biasanya golongan mayoritas ini menguasai dan menekan golongan minoritas. Pers yang bekerja berdasarkan teori tanggung jawab harus dapat menjamin hak setiap pribadi untuk didengar dan diberi penerangan yang dibutuhkannya. Dalam beberapa hal rakyat hendaknya diberi kesempatan untuk menulis dalam media dan melancarkan kritik-kritiknya terhadap segala sesuatu yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, bahkan juga kadang-kadang mengkritik medianya sendiri.

7. Fungsi ketujuh pers yang bertanggung jawab ialah fungsi ekonomi, yaitu melayani sistem ekonomi melalui iklan. Tanpa radio, televisi, majalah dan surat kabar, maka beratlah untuk dapat mengembangkan perekonomian secara pesat. Dengan menggunakan iklan, penawaran akan berjalan dari tangan ke tangan dan barang hasil produksi pun dapat terjual.
8. Fungsi kedelapan pers yang bertanggung jawab ialah fungsi swadaya, yaitu bahwa pers mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan. Bila media seperti radio televisi dan surat kabar berada dibawah tekanan masalah keuangan, maka sama halnya dengan menempatkan diri berada dibawah kehendak siapa saja yang mampu membayarnya sebagai balas jasa. Karena itulah, untuk memelihara kebebasannya yang murni, pers pun berkewajiban untuk memupuk kekuatan pemodalannya sendiri.

Oleh karena pentingnya fungsi dan peranan pers terhadap tatanan kehidupan kemasyarakatan, maka diperlukan suatu kemerdekaan bagi pers. Dimana pers dijadikan sarana informasi seluas-luasnya terhadap masyarakat dan pemerintah. Selain itu juga diperlukan suatu perlindungan hukum dan hak terhadap pers, dalam upaya pers terhadap pemberian informasi yang diperolehnya kepada masyarakat.

Pers yang bertanggung jawab adalah pers yang bebas atau merdeka menentukan diri sendiri hak dan kewajibannya tanpa suatu tekanan, keterpaksaan, atau ketidakberdayaan. Pers yang semacam itu hanya ada kalau aturan terhadap kemerdekaan pers (*freedom of press*). Tanpa kemerdekaan, segala bentuk pertanggung jawaban pers akan bersifat semu sebagai manifestasi tekanan, keterpaksaan atau ketidakberdayaan, kedudukan peran dan pertanggung jawaban pers yang tidak merdeka semata-mata ditentukan oleh kehendak pihak yang dominan dengan pilihan menjadi martir atau sebagai alat kekuasaan.<sup>8</sup>

Pers merdeka memerlukan kebebasan, dan kebebasan tersebut memerlukan demokrasi. Tanpa demokrasi tidak akan pernah ada kemerdekaan terhadap informasi pers. Karena itu, siapapun yang menghendaki pers merdeka, haruslah menjadi atau pendukung demokrasi (*the real democracy* bukan *crypto democracy*).<sup>9</sup>

Setelah adanya era reformasi yang terjadi di Indonesia, mendukung ditegakkannya demokrasi di Indonesia, diserukan suatu tujuan untuk memberikan kemerdekaan bagi pers di Indonesia. Kemerdekaan pers tersebut didasarkan pada

---

<sup>8</sup> Bagir Manan, *Menuju Pers Yang Bertanggung Jawab Dan Sehat*, Varia Peradilan No.299 Oktober 2010, h.5.

<sup>9</sup> *Ibid*, h.6.



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi negara. Kemerdekaan tersebut diatur pada Pasal 28 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang,

dan Pasal 28F Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat, yaitu:

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, diakui kemerdekaan berpendapat mengeluarkan pikiran dan menyampaikan informasi. Hal-hal tersebutlah yang melandasi kemerdekaan pers. Selain itu, kemerdekaan pers juga dianggap sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Akan tetapi, tidak berarti kemerdekaan pers absolut bebas tanpa ada rambu-rambu pembatasan. Paling tidak kemerdekaan tersebut ada batasannya, karena kebebasan seseorang juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Oleh karena itu dalam suatu pemberitaan, pers hendaknya memperhatikan ulasan-ulasan yang dibahas dan hak orang lain.

Secara normatif, kemerdekaan pers dibatasi oleh:<sup>10</sup>

- a. Pembebasan dalam hubungan yang bersifat individual. Pers harus tunduk dan menghormati hak-hak pribadi (*privacy*) setiap orang. Pers dilarang memasuki suatu tempat atau kehidupan pribadi sebagai hak untuk bersendirinya (*the right to let be alone*). Pers dilarang untuk memermalukan seseorang dihadapan publik, misalnya menyiarkan masa lalu yang dianggap memermalukan. Pers dilarang menyiarkan sesuatu yang dirasakan tidak benar mengenai seseorang. Secara hukum, larangan-larangan atau pelanggaran-pelanggaran diatas termasuk dalam kelompok yang disebut *the right of privacy*. *International Covenant on Civil and Political Rights* (UN,1996), Pasal 17 ayat (2) menyebutkan: “*No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy...*”(tidak seorangpun dapat diperlakukan secara sewenang-wenang atau tindakan yang melawan hukum atas hak privatnya).
- b. Pembatasan dalam hubungan dengan kepentingan komunal (*community*). Pers tidak dibenarkan menyiarkan berita yang diperkirakan akan menimbulkan reaksi umum karena-misalnya-bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan dijunjung tinggi suatu komunitas, bertentangan dengan kesusilaan dan agama, memberikan gambaran buruk terhadap suatu komunitas, atau berita yang akan menimbulkan atau meningkatkan permusuhan sosial. Secara substansif, materi berita yang digambarkan diatas, bukan sesuatu yang dilarang, tetapi harus dikemas agar tidak diterjemahkan menjadi sesuatu yang dapat

---

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Pers, Asas Praduga Tidak Bersalah, Dan Hak Atas Informasi*, Varia Peradilan No.303 Februari 2011, h.5.

menimbulkan akibat-akibat yang merugikan kepentingan atau ketertiban, atau keamanan.

- c. Pembatasan dalam hubungan dengan penyelenggaraan tugas negara, seperti yang berkaitan dengan rahasia negara, keamanan negara, pertahanan negara, kepentingan hubungan antara negara dengan negara, dan lain-lain.

Untuk menentukan apakah pembatasan-pembatasan tersebut sudah dilanggar atau dilampaui, baik oleh pers terhadap yang berkepentingan maupun oleh yang berkepentingan terhadap pers, maka wajib dilakukan oleh yang tidak berkepentingan yaitu suatu badan netral, dalam proses modern dilakukan oleh hakim didalam pengadilan. Pembatasan pers untuk menyiarkan suatu berita hanya dapat dilakukan oleh hakim didalam pengadilan, diluar itu adalah perbuatan sewenang-wenang. Di Indonesia kita memiliki Dewan Pers yang dibentuk atas perintah undang-undang. Dalam praktiknya Dewan Pers berwenang menentukan apakah telah terjadi pelanggaran atas pembatasan-pembatasan. Tetapi Dewan Pers bukan badan yang netral penegak hukum, melainkan badan netral penegak atau penjaga etik.<sup>11</sup>

Selaras dengan kemajuan teknologi informasi, dan juga fungsi pers yang semakin meluas. Pada awalnya pers yang dipandang sebagai lembaga pembawa informasi, kemudian seiring berkembangnya peran pers, pers mulai dipandang sebagai suatu sarana masyarakat yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan pendapat opini masyarakat. Sehingga pers yang dalam memberikan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h.6.

informasi harus bertanggung jawab dan menjaga nilai moral, agama, kesusilaan, dan kebangsaan.

Karena fungsinya juga sebagai pembentuk opini masyarakat, maka oleh sebab itu pers memiliki kewajiban dalam menyusun berita dalam penyajiannya, yaitu hendaknya setiap pemberitaan pers harus berimbang dan tidak memihak. Terlebih lagi dalam memberitakan atau menayangkan berita perkara pidana yang belum mendapatkan keputusan dari pengadilan yang berkuatan hukum tetap, Pers harus memberikan peristiwa atau opini dengan berdasar asas praduga tak bersalah.

Kewajiban pers diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yaitu:

#### Pasal 5

Kewajiban pers ialah:

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani hak jawab.
3. Pers wajib melayani hak tolak.

Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ayat (1), dinyatakan, pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*), diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:



### Pasal 8 ayat (1)

Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*), juga diatur dalam angka 3 butir c, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan:

### Angka 3 butir c

Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, atau dihadapkan dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*), juga diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan:

### Pasal 18 ayat (1)

Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak atas praduga tak bersalah, menimbulkan kewajiban bagi pihak lain. Kewajiban tersebut tidak hanya pada penegak hukum tetapi berlaku pada setiap orang, termasuk pers. Oleh karena itu pers dilarang memberitakan seseorang yang disangka atau didakwa seolah-olah telah bersalah sebelum ada putusan

pengadilan. Kewajiban ini berlaku juga pada badan-badan atau perorangan yang memerhatikan suatu peristiwa pidana.<sup>12</sup>

Pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, merujuk pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan pelanggaran tersebut bisa menimbulkan kesewenang-wenangan baik oleh aparat penegak hukum, masyarakat, bahkan dari pers. Pemberitaan oleh media yang memberi komentar dalam proses peradilan dapat menimbulkan opini bagi publik agar tersangka atau terdakwa dipidana bersalah, dan segera di adili. Hal seperti ini apabila dilakukan melalui pers disebut *trial by the press*.

*Trial by the press* merupakan kegiatan dimana pers bertindak sebagai peradilan mencari bukti-bukti, menganalisa dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi putusan. Hal ini bagaimanapun akan memberi dampak seperti dua sisi mata uang yaitu akan mempengaruhi peradilan yang memihak atau peradilan yang tidak memihak (*impartial court*). Apabila hakim membaca analisa pers terhadap suatu kasus dikhawatirkan para hakim terpengaruh terhadap analisa pers tersebut, apalagi jika pers memiliki kemampuan untuk menunjukkan potensi gejala yang akan ditimbulkan oleh kasus tersebut. Pada realitasnya seringkali putusan hakim dipengaruhi oleh tekanan publik atau tekanan politis tidaklah dapat dihindari.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h.7.

<sup>13</sup> In Parlina, *Trial By The Press*, <http://www.hukum.kompasiana.com/2011/02/19/trial-by-the-press/>, 19 Februari 2011, h.1, dikunjungi pada 15 Maret 2012.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan tentang *TRIAL BY THE PRESS YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN NAMA BAIK*, yaitu:

1. Kapan *trial by the press* bisa mengakibatkan pencemaran nama baik?
2. Siapa sajakah yang dapat di pertanggung jawabkan jika terjadi pencemaran nama baik?

## 1.3 Metode Penelitian

### a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu dimana pembahasan didasarkan pada peraturan dan penerapan perundang-undangan yang berlaku.

### b. Pendekatan Masalah

Pendekatan permasalahan dalam penulisan skripsi ini menggunakan bentuk pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu memecahkan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dengan mendasarkan pada ketentuan dalam legislasi dan regulasi yang relevan dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) yaitu memecahkan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dengan merujuk pada konsep prinsip-prinsip hukum yang relevan.

c. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang merupakan norma yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang dibahas, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer dan tidak bersifat autoritatif. Sumber bahan hukum sekunder dari penulisan skripsi ini berupa buku-buku atau literatur, pendapat-pendapat para sarjana, jurnal-jurnal hukum, bahan perkuliahan, berita yang dimuat dalam media internet dan media elektronik, serta kamus hukum yang berhubungan dengan materi skripsi ini.